

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental *Playstation* Mustika Game Station Kelurahan Banjaran Kota Kediri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Sewa Menyewa *Playstation* di Mustika Game Station Kelurahan Banjaran Kota Kediri berupa pemberian denda dan ganti rugi kepada penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyewa. Dimana dalam hal ini penyewa banyak sekali melakukan pelanggaran yang tidak semestinya atau dalam Bahasa hukum disebut wanprestasi, berupa pengembalian barang yang melebihi waktu yang disepakati atau kerusakan barang sebagian atau seluruhnya, bahkan ada sebagian penyewa yang tidak mengembalikan barang yang telah disewa sehingga pelaku usaha harus memeberikan sanksi berupa denda atau ganti rugi kepada penyewa
2. Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam praktik Rental *Playstation* di Mustika Game Station Kelurahan Banjaran Kota Kediri dilakukan oleh pelaku usaha yang mengalami kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pihak penyewa, sehingga pelaku usaha memberikan beberapa upaya hukum berupa pemberian denda keterlambatan dan ganti rugi apabila ada kerusakan barang sewa. Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1246 KUH Perdata tentang ganti rugi karena wanprestasi ataupun pasal 1365 KUH Perdata mengenai ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi upaya tersebut rupanya belum menimbulkan efek jera terhadap penyewa.

3. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dilakukan Mustika Game Station Kelurahan Banjaran Kota Kediri sudah sesuai dengan hukum Islam, walaupun pada kenyataannya banyak dari penyewa yang menyalahgunakan sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha. Sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha berupa denda ataupun ganti rugi yang sudah dihitung sesuai dengan tingkat kemampuan dan juga kemaslahatan bagi semua pihak. Dengan adanya denda dan ganti rugi semacam itu diharapkan tidak memberatkan salah satu pihak yaitu penyewa maupun yang menyewakan sehingga sama-sama untung atau *win win solution*.

B. Saran

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat di dalamnya, namun besar harapan peneliti agar tulisan ini mampu menjadikan wawasan dan khasanah keilmuan bagi para pembaca. Maka dari itu peneliti ingin memberikan saran kepada;

1. Bagi pelaku usaha agar dalam memberikan sanksi harusnya lebih tegas ataupun ada tindak lanjut. Jika terjadi keterlambatan pengembalian maka pelaku usaha segera menghubungi penyewa bisa melalui SMS ataupun Telepon. Selain itu pelaku usaha harusnya lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyewa yang sering lalai dalam menyewa barang.
2. Bagi konsumen seharusnya lebih bisa menghargai atau bisa menepati apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya kepada pelaku usaha selaku orang yang menyewakan barang, sehingga tidak sampai merugikan pelaku usaha.